

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PELECEHAN  
SECARA VERBAL (*CATCALLING*) di INDONESIA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum Pada Program Studi**

**Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Natazha Rifka Ramadhani Putri**

**02012681923043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PELECEHAN  
SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA**

**NATAZHA RIFKA RAMADHANI PUTRI**

**02012681923043**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan**

**Dinyatakan Lulus pada Tanggal 3 Mei 2021**

**Palembang, 2021**

**Pembimbing I,**



**Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.**

**NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II,**




**Dr.Henni Yuningsih,S.H.,M.H.**

**NIP.198301242009122001**

**Mengetahui:**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr.Hj.Nabsriana.,M.Hum**

**NIP.196509181991022001**

**Menyetujui**  
**Dekan,**  
  
**Dr. Febrian S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

### **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PELECEHAN SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

**NATAZHA RIFKA RAMADHANI PUTRI**

**02012681923043**

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari **Senin**, tanggal 3, bulan **Mei**, tahun 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

1. **Dr. H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.** (Ketua)

2. **Dr.Henni Yuningsih,S.H.,M.H.** (Sekretaris)

3. **Dr. Ridwan,S.H.,M.H.** (Penguji)

4. **Dr. Suci Flambonita,S.H.,M.H.** (Penguji)

Tanda Tangan



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natazha Rifka Ramadhani Putri  
NIM : 02012681923043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,

  
Natazha Rifka Ramadhani Putri

NIM. 02012681923043

## Motto dan Persembahan

*“Kecantikan yang Abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.”*

*(Buya Hamka)*

*“Work hard in silence, let success be your noise”*

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Papa dan Mama yang tercinta
2. Saudara-saudaraku yang tersayang
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamater yang kubanggakan

## **KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMAKASIH**

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, Robb Semesta Alam yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam menepati jalan kebenaran.

Tesis ini membahas tentang perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di Indonesia, faktor –faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal, dan kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal di masa yang akan datang.

Tesis ini tidak akan berhasil tanpa do'a, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.

3. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
5. Ibu Dr. Henni Yuningsih,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama ini.
10. Seluruh staff dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.
11. Yang tercinta Mama ku Dra. Henni Kristiati, M.Pd, dan Papa ku Alexander Akbar, S.E.,M.E, terima kasih atas kasih sayang, dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis baik secara materil maupun spiritual, serta memfasilitasi saya selama ini.

12. Yang tercinta Saudara-saudaraku Alm. M Nanda Amrullah Tama, dr. M Dienda Ade Nugraha, Denada Ayu Lexmitha Putri,S.H.M.Kn, M Gilang Ramadhan Putra,S.H, Catherine Dwi Augusthi Putri,S.Km, M Lindhu Sapta P, Diendira Okta Silampari Putri, terima kasih selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat disaat penulis merasa jenuh.
13. Yang tercinta keponakanku M Faden Bilal Akhsana.
14. Yang tersayang sepupuku, dr. Maghfira Ulfha Viani Pratiwi, terima kasih atas do'a dan semangat yang tak henti diberikan kepada penulis.
15. Yang tersayang sahabat-sahabat Magister Ilmu Hukumku, Ajeng Putri Arum Larasati, S.H, Fadilah Juliana Putri, S.H, Raezyah Mauliyani, S.H, dan Sonnia, S.H, yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan.
16. Yang tersayang Teman-temanku Astrid Maretha, S.H, Dita Anggraeni, S.H, kak Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Sandra Putri Rahmawati, S.T, Riska Julianti.
17. Dan teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Penulis menyadari tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini dan dapat bermanfaat. Penulis hanya dapat berdoa semoga budi baik yang diberikan kepada penulis akan



menjadi amal saleh serta mendapatkan ganjaran dan keridhoan dari Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang,      Maret 2021

Penulis



Natazha Rifka Ramadhani Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO dan PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka konseptual.....	19
H. Metode penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Metode Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) dan	

Penciptaan Hukum ( <i>Rechtschepping</i> ).....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal ( <i>Criminal Policy</i> ) dan Kebijakan Hukum Pidana.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Verbal ( <i>Catcalling</i> ).....	54
D.1. Pelecehan Verbal ( <i>catcalling</i> ).....	54
D.2. Bentuk-bentuk Pelecehan Verbal ( <i>Catcalling</i> ).....	62
D.3. Dampak Pelecehan verbal ( <i>Catcalling</i> ) terhadap korban.....	64
D.4. <i>Stereotype Gender</i> .....	66
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	68
A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal ( <i>Catcalling</i> ) di Indonesia.....	68
B. Faktor Pendorong Terjadinya <i>Catcalling</i> .....	80
C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal ( <i>catcalling</i> ) di Masa yang akan datang.....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
Daftar Pustaka.....	

## ABSTRAK

Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) merupakan suatu pelecehan seksual di ruang publik yang berupa siulan, menggoda dengan melontarkan kata bersifat seksual, atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenalnya dengan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Perbuatan ini dilakukan secara spontan di tempat umum dan di kategorikan sebagai gangguan di jalan (*street harassment*). Setiap manusia dari lahir memiliki hak asasi, salah satunya hak untuk hidup yang aman dan tentram, dan setiap manusia harus menghormati dan melindungi hak tersebut, dengan demikian perbuatan *catcalling* ini melanggar hak dan harus dihilangkan. *catcalling* ini jika terus berlanjut, bisa berdampak terhadap psikis wanita, yakni trauma atau takut. Oleh karena itu, dibutuhkannya penekanan untuk menghentikan dan menjerat pelaku perbuatan *catcalling* dengan memberikan pemahaman tentang aturan hukum *catcalling* kepada publik, Namun untuk saat ini perbuatan *catcalling* masih belum bisa dijerat selama perbuatan tersebut tidak sampai kepada kekerasan fisik. Sejauh ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbuatan ini, oleh karena itu perlunya pembaharuan terhadap perundang-undangan di Indonesia. *Catcalling* di Indonesia dikategorikan kedalam salah satu tindak pidana dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Penyelesaian *catcalling* sementara ini dapat menggunakan penggabungan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 281 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 9, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata kunci : Pelecehan Seksual, Wanita, *Catcalling*, Hukum pengaturan

**Pembimbing I,**



**Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.**

**NIP. 195801151983031006**


**Pembimbing II,**



**Dr.Henni Yuningsih,S.H.,M.H.**

**NIP.198301242009122001**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr.Hj.Nahsriana.,M.Hum**

**NIP.196509181991022001**

## ABSTRACT

Verbal sexual harassment (catcalling) is a form of sexual harassment in a public space in the form of whistling, flirting by saying sexual words, or commenting on a woman's body shape that she does not recognize by referring to sexual orientation and visual sexual stimulation. This act is carried out spontaneously in a public place and is categorized as a street harassment. Every human being from birth has human rights, one of which is the right to live a safe and secure life, and every human being must respect and protect these rights, therefore, this catcalling act violates rights and must be eliminated. This catcalling, if it continues, can have an impact on a woman's psyche, namely trauma or fear. Therefore, there is need a pressure to stop and ensnare the perpetrators of catcalling by providing an understanding of the law of catcalling to the public. However, for now, catcalling acts cannot be ensnared as long as the act does not reach physical abuse. So far there has been no statutory regulation specifically regulating this action, therefore there is a need for renewal of legislation in Indonesia. Catcalling in Indonesia is categorized as a criminal act and is against the law and morality. Meanwhile, catcalling solution can use the incorporation of Legislations, law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Article 281 of the Criminal Code, Article 289 of the Criminal Code, Article 9, and Article 35 of Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography.

Keywords : Sexual Harassment, Women, Catcalling, Legal arrangements

**Pembimbing I,**



**Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H.**

**NIP. 195801151983031006**


**Pembimbing II,**



**Dr.Henni Yuningsih,S.H.,M.H.**

**NIP.198301242009122001**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr.Hj.Nahsriana.,M.Hum**

**NIP.196509181991022001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Hak untuk memperoleh rasa aman ini dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya. Meski telah memiliki sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum seperti sarana transportasi publik, sarana olahraga, supermarket, bahkan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman seperti sekolah, tempat kerja dan tempat ibadah, sering menjadi tempat dimana ketidakamanan dapat dirasakan.

Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di sebutkan diatas, dikategorikan sebagai *street harassment*. *Street harassment*, adalah perbuatan yang sering diidentifikasi sebagai suatu pelecehan seksual di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.

Bentuk pelecehan dewasa ini semakin meningkat. Pelecehan yang terjadi tidak hanya didapati di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang public atau terbuka<sup>1</sup>. salah satunya yang paling sering ditemui adalah perbuatan *catcalling*<sup>2</sup>.

Secara harfiah *Catcall* diartikan sebagai siulan, tetapi pada kenyataannya *catcalling* terjadi dalam bentuk verbal atau ucapan. *Catcalling* sendiri yang sampai saat ini belum ada padanan katanya di Indonesia, atau yang paling mendekati adalah pelecehan verbal adalah suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno atau seksual maupun perilaku genit atau centil<sup>3</sup> kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Pada umumnya hal ini dapat dikenali melalui perbuatan bersiul, berteriak, atau memberi komentar seksual kepada orang yang lewat di ruang public. Para korban disini tidak mendapat rasa hormat dari pelaku, pelaku melakukan ini guna mendapatkan kekuatan dan control psikologis serta emosional dari korban.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Najmin Khairani, *Teruntuk perempuan yang terkena catcalling*, di akses <https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-calling>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 16.55

<sup>2</sup>Ida Ayu Putu, *Mengapa Catcalling Sering Terjadi di Indonesia?*, diakses <https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 17.00

<sup>3</sup> Yayan Sakti Suryandaru, "*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*", Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4, 2007, hlm. 3

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 14

*Catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual di ruang public berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja *catcalling* seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin ?” dan sejenisnya.<sup>5</sup>

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah *catcalling*<sup>6</sup>.

*Catcalling* sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan *catcalling*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang *catcalling*

---

<sup>5</sup>Ewinda Adlina Hashifa, "*Catcalling*" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, diakses <https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari>, Pada Tanggal 19 September 2020, Pukul 21.00

<sup>6</sup>Intan Dian Syaputra, *Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur?*, diakses <https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 17.30



itu sendiri.<sup>7</sup> Satu hal terpenting yang membedakan suatu hal itu termasuk pelecehan atau bukan adalah soal *consent* atau persetujuan.

*Catcalling* diartikan oleh sebagian orang adalah suatu perbuatan yang lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak yang menganggap *catcalling* sebagai suatu pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum<sup>8</sup>. Akan tetapi, nyatanya tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk pelecehan di jalan (*street harassment*) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.<sup>9</sup>

Livia Jayanti Putrid dan I Ketut Suardita, mengatakan bahwa *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. menurut Prof Simons, yang antara lain adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Tauratiya, “*Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif*”, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Vol. 19, No. 1, Juni 2020, hlm.1020.

<sup>8</sup> Fabiola Febrinastri, *Inilah Catcalling Musuh Semua Perempuan*, diakses <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/01/23/153000/inilah-catcalling-musuh-semua-perempuan?page=all>, Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul 17.30

<sup>9</sup> Sri Indah Kinasih, “*Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual*”. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Vol. 20, No. 4, 2007. hlm. 307.

<sup>10</sup>Putri, L.J & Suardita, I.K. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*” Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019. Hal 5-6.

*Catcalling* cenderung memicu bahaya seperti trauma psikologis dan emosi seperti ketakutan, karena perempuan yang di goda, di hina secara public mengalami kerugian psikologis seperti perasaan terdegradasi, malu dan tidak berdaya.<sup>11</sup> Gerakan anti *catcalling* bermunculan di penjuru dunia dan banyak korban mulai menceritakan hal tersebut, baik di media sosial ataupun dunia nyata, dengan luapan emosi bercampur rasa takut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum adanya pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit, di beberapa negara *catcalling* merupakan melanggar hukum, dan mengecam perilaku ini ini.<sup>12</sup> Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat<sup>13</sup>. Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenar oleh para *catcaller*.

---

<sup>11</sup>Chhun, B. "*Catcalls : Protected Speech or Fighting Words*". T. Jefferson L.Rev., 33, ISSN: 1090-5278,2010, hlm.290

<sup>12</sup> Asni Harismi, *Catcalling, pelecehan seksual yang belum banyak disadari orang*, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-disadari-banyak-orang>, pada tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 17.00.

<sup>13</sup>Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "*Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id*", Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, hlm.1117

Seiring kemajuan jaman dan perkembangan teknologi informasi maka permasalahan terkait pelecehan di jalan (*street harassment*) mulai meresahkan, dikarenakan oleh semakin banyak korban yang berani untuk menceritakan hal ini ke publik, namun sangat disayangkan tidak diiringi dengan instrumen hukum yang jelas dan sering dianggap permasalahan sepele, sedangkan banyak Negara lain yang telah mengatur atau mengancam perilaku *catcalling*<sup>14</sup>. Karena itu penting adanya aturan hukum yang jelas terhadap *catcalling* ini. upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk merespon *catcalling*, baik itu dengan cara menganggap bahwa yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindakan ramah tamah, mendiamkan pelaku atau melawan pelaku, korban tetap membayar mahal terhadap kondisi psikologinya sendiri.

Merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan *catcalling* ini penting untuk dihilangkan. Akan tetapi, Pelaku perbuatan *catcalling* sampai saat ini masih sulit untuk dijerat keranah hukum selama tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi dalam hal ini perlu adanya penekanan untuk menghentikan perbuatan *catcalling* dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku *catcalling*, serta dengan memberikan

---

<sup>14</sup>Rizal, *Jangan Pernah Goda Cewek, 6 Negara ini akan Menghukummu*, di akses dari <https://www.idntimes.com/news/world/rizal/jangan-pernah-goda-cewek-6-negara-ini-akan-menghukummu>, Pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul 19.00

pemahaman tentang aturan hukum *catcalling* kepada publik, terutama korban dapat membawa kasus ini guna mendapatkan keadilan bagi hak asasi masing-masing korban<sup>15</sup>.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengatur perbuatan pelecehan seksual atau disebut perbuatan cabul yg diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 281 sampai dengan Pasal 302. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, yang berbunyi:

Pasal 281 KUHP :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di Muka Umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 282 KUHP :

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya

---

<sup>15</sup>Tauratiya, “*Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif*”, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol 19, No. 01, Juni 2020, hlm. 3

dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 283 KUHP :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang.

Pasal 289 KUHP :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) kita mengatur tentang pelecehan seksual, tetapi belum mengatur tentang pelecehan secara verbal. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal (*catcalling*) ?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal (*catcalling*)
3. Untuk mengetahui Kebijakan Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan berbagai pihak, yaitu sebagai berikut

1. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*)
2. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman apa faktor-faktor pendorong terjadinya Pelecehan secara verbal (*catcalling*)
3. Untuk memberi pengetahuan dan pemahaman bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian tesis ini agar tidak melebar dan menjadi tidak terarah topic dan pembahasan penelitiannya, maka dibatasi dengan beberapa lingkup penelitian. Terutama yang berkaitan dengan perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di Indonesia menjadi landasan utama dalam melakukan tujuan hukum mengenai pandangan hukum pidana di Indonesia yang belum mengatur perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) dan bagaimana negara lain mengatur atau memberikan hukuman pada perilaku ini, serta bagaimana Kebijakan hukum Pidana atau pengaturan dan perlindungan korban pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang.

## F. Kerangka Teori

### 1. Grand Theory

Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Bicara mengenai teori keadilan, masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia yang disebabkan oleh kuatnya tradisi dan budaya masyarakat melagengkan *Stereotype* gender. Dimana sebagian besar menganut sistem patriarki meletakkan kekuasaan laki-laki lebih dominan dari pada perempuan. Misalnya *stereotype* perempuan bersolek dengan menggunakan pakaian ketat dipahami untuk menarik lawan jenis. Kemudian apabila terjadi kekerasan seksual secara fisik ataupun non fisik (verbal), masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Ini merupakan bentuk relasi yang tidak setara.

---

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, "*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", Ctk kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85



Dengan menggunakan teori ini, dapat membantu perpektif hukum pidana di Indonesia, bahwa sistem patriarki dan pandangan *stereotype* itu salah dan tidak berkeadilan. Perempuan tidak pantas dianggap memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan perempuan tidak pantas diberikan pelabelan negative yang umum diketahui antara lain perempuan suka digoda, suka bersolek, tidak mandiri.<sup>17</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).<sup>18</sup>

Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).<sup>19</sup>

Adapun prinsip hak asasi yang lain adalah mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara<sup>20</sup>. Kesetaraan juga menjadi sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Dimana kesetaraan dihadapan hukum itu yakni

---

<sup>17</sup> Agnes sekar, *Pengaruh Stereotype Terhadap Karier Perempuan*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/.agnesekar.wordpress.com/2008/11/25/pengaruh-stereotype-terhadap-karier-perempuan-1/amp/>. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 09.17.

<sup>18</sup> Manfred Nowak, *“Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher”*, Leiden, 2003. Hlm 9

<sup>19</sup> Rhona K.M Smith, *“Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford University Press”*, Oxford New York, 2005, Hlm 1

kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya adalah hal yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia<sup>21</sup>.

Prinsip *nondiskriminasi* juga merupakan prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu yang bebas pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.<sup>22</sup>

## 2. Middle Range Theory

1. Teori agresi adalah perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis. agresi itu tidak hanya bisa melalui fisik, tapi bisa juga melalui non fisik .

Moore dan Fine (dalam Koeswara 1988) menjelaskan agresi adalah kekerasan secara fisik atau verbal terhadap individu lain atau terhadap objek-objek.

---

<sup>21</sup> *Ibid....* hlm. 184

<sup>22</sup> Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)*

Senada dengan pandangan di atas menurut Brigham mengatakan bahwa agresivitas adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang yang tidak ingin disakiti, baik secara fisik maupun psikologis<sup>23</sup>.

## 2. Social Control Theory

Teori control sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau kekuatan kepada aturan-aturan masyarakat<sup>24</sup>

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan sebagai “deviasi primer”, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan<sup>25</sup>

- a. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
- b. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
- c. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

---

<sup>23</sup> Avin Fadilla Helmi dan Soedardjo, “*beberapa perspektif perilaku agresi*”, Jurnal Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998.hlm. 10

<sup>24</sup> Syarifuddin Pettanasse, “*Mengenal Kriminologi*”, UNSRI, Palembang, 2013, hlm.146

<sup>25</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.hlm.74

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".<sup>S</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Teori ini membantu menjelaskan *criminal policy* atau kebijakan criminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memiliki tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara penal atau non penal. Dimana non penal atau jalur tanpa pidana menyentuh sifat preventif yaitu penanggulangan atau pencegahan dan jalur penal atau jalur pidana dengan pertimbangan apakah efektif dengan menggunakan jalur penal, dapat membuat pelaku *catcalling* yang diberikan sanksi menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

### 3. Applied Theory

1. Teori Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu<sup>26</sup> . Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenakan tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak

---

<sup>26</sup>E.Y. Kanter, S.R Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV*”, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya<sup>27</sup>.

Pendapat lain datang dari seorang ahli Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni :

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu:

Teori ini membantu menjelaskan apakah pelaku *catcalling* dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar tindak pidana adalah asas legalitas dan dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Sedangkan saat ini di Indonesia belum mengatur secara terperinci dan ekspilisit mengenai *catcalling*. Maka dari itu teori ini akan membantu orang yang menjadi sasaran *catcalling* untuk menemukan cara agar *catcaller* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menggabungkan beberapa pasal di KUHP dan UU NO 4 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan harapan kedepan nanti Indonesia dapat mengatur tentang *catcalling* ini di dalam KUHP.

---

<sup>27</sup> Enny Nurbaningsih, “*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 33

Sehingga pertanggungjawaban *catcalling* kedepan akan lebih jelas dan pasti.

## 2. Teori Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu<sup>28</sup>.

Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undangundang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim.

## 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak setiap warga negara Indonesia untuk

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13

memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>29</sup>

## G. Kerangka Konseptual

### a. *Catcalling*

Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual atau sering disebut pelecehan secara verbal. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Tidak hanya terjadi di jalan saja (*street harassment*) namun sering terjadi juga di angkutan umum.

### b. *Catcaller*

Orang-orang yang melakukan *catcalling* di tempat umum, dengan panggilan, siulan, menggoda, dan komentar yang bersifat seksual.

### c. Budaya Patriarki

Penempatan laki-laki diatas perempuan menyebabkan terjadinya relasi kuasa sehingga tidak tercapai kesetaraan gender. Budaya ini menciptakan dimana laki-laki dianggap jantan apabila sudah melakukan *catcalling*.

---

<sup>29</sup>Kompas.com, *Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, di akses <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/145445369/hakikat-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum?page=all>, pada tanggal 24 Februari 2021, Pukul 21.55



#### d. Stereotip Gender

Pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Lebih banyak kepada perempuan, contohnya stereotip perempuan berdandan dengan tujuan untuk membuat lawan jenisnya merasa tertarik kepadanya. Oleh karena itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkut pautkan dengan stereotip ini, pihak perempuan sering sekali menjadi yang disalahkan.

### H. Metode Penelitian

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum<sup>30</sup>;

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.

#### 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial*", Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 31.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm 129.

Adapun yang menjadi Bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan bahan primer<sup>32</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 143.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, "**Metode Penelitian Hukum**", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.83

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa studi pustaka seperti literatur. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literature media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara mengintrepretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>34</sup>

### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, pemidanaan, dan Tujuan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Tentang Pidana dan pemidanaan

Apabila kita ingin mencari apa itu pengertian hukum penitensier, maka tidak akan pernah menemukan apa yang dimaksud dengan hukum *penitensier* (*penitentiar-recht*). Hukum *penitensier* apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi pidana dan pemidanaan. Kemudian dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud hukum *penitensier* adalah segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukum (*strafstel*) dan sistem tindakan (*maatregelstelsel*)<sup>36</sup>.

Istilah “hukuman” dan ‘dihukum’ berasal dari kata bahasa Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moelyatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah itu, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.

Moeljatno berpendapat bahwa kata ‘dihukum’ berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan

---

<sup>36</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, “*Hukum Pidana Fundamental*”, UNSRI, Palembang, 2014, hlm. 267

hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata<sup>37</sup>.

Sudarto berpendapat pula bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”<sup>38</sup>.

Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum (pelaku) maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1

<sup>38</sup> Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 70-71

<sup>39</sup> M Sholehuddin, *“Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 59

### 1. Teori absolut

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain adalah berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subyektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut obyektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.

teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>41</sup>

Ada beberapa macam pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut ketuhanan, pandangan dari sudut etika, pandangan alam pikiran dialektika, pandangan *aesthetica* dari Herbart, pandangan dari Heymans, pandangan dari Kranenburg.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan.

Teori ini berpokok dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afchrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*)
- b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 158

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dar apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penjatuhan pidana, Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 166



berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>43</sup> Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:<sup>44</sup>

a. Hukuman pokok ( *hoofd straffen* ) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan ( *bijkomende straffen* ) :

1. Pencabutan hak – hak tertentu
2. Perampasan barang – barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman – hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama – sama dengan hukuman pokok.

---

<sup>43</sup> M Najih, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang,2014, hlm.177

<sup>44</sup>Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana<sup>45</sup>

Terdapat lima tujuan dari pidana,<sup>46</sup> yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan) Teori retribution memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>47</sup> Teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pidana dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang

---

<sup>45</sup> Zainal Abidin, "*Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*", ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 10

<sup>46</sup> Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", UNDIP, Semarang, 1995 hlm. 49-51

<sup>47</sup> Zainal Abidin..... *op.cit*, hlm. 11.

korban alami atau derita. Teori *retribution* membebankan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku.

2. *Deterrence* (pencegahan) Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.<sup>48</sup>

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan) Pembeneran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan,

---

<sup>48</sup> Matthew Lippman, “*Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*”, SAGE Publications, London, 2010, hlm. 55

pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

#### 5. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>49</sup>

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana, dan Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*)**

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm, 56

pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana<sup>50</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana<sup>51</sup>.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibangun di atas prinsip yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembuat (*daad-dader strafrecht*). Keseimbangan perbuatan dan pembuat menggambarkan keseimbangan kepentingan masyarakat yang terkandung dalam tindak pidana dan kepentingan individu yang terwakili dalam pertanggungjawaban pidana. kedua kepentingan tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berbeda dengan tindak pidana yang menekankan generalitas dan standar umum kemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana justru menunjuk kepada keadaan-keadaan tertentu dalam diri pembuat tindak pidana.

George P. Fletcher menyatakan "... *the attribution captures the idea of bringing home the crime to offender and holding the offender responsible for the crime*". Pertanggungjawaban pidana di landasi gagasan untuk mengembalikan tindak pidana kepada pembuatnya dan

---

<sup>50</sup> Sudarto, " *Hukum Pidana I*", UNDIP, Semarang, 1991, hlm. 14

<sup>51</sup> E.Y Kanter, S.R.Sianturi, " *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*", Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 161

mempertanggungjawabkan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat bukanlah satu-satunya pertimbangan penjatuhan pidana. Diperlukan pertimbangan kepentingan individu sehingga tercipta kepentingan yang seimbang dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat tindak pidana.

Sudarto menyatakan bahwa menurut beliau disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *green straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). “Culpa” disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsepsi pertanggungjawaban pidana menandai pergeseran pandangan tentang pertanggungjawaban pidana yang semula diidentikkan dengan *mens rea*. Bahkan secara negatif, pertanggungjawaban pidana sering sekali dimaknai dengan ketidakmampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf. Di celanya pembuat tindak pidana bergantung kepada apakah pembuat dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Penilaian terhadap ketercelaan pembuat merupakan salah satu bagian dari prinsip adjudikasi dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dipidanya pembuat. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang

---

<sup>52</sup> Sudarto, “*Hukum Pidana II*”, UNDIP, Semarang, 1998, hlm. 85

ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu<sup>53</sup>.

Konsepsi pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek. Pertama, aspek retroaktif terkait syarat-syarat faktual (conditioning facts) yang mengetengahkan kewajiban hukum pembuat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya melalui proses peradilan yang mempertemukan pembuat tindak pidana, penuntut umum dan hakim dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di satu sisi, penuntut umum mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk meminta pertanggungjawaban dari pembuat atas tindak pidana yang dilakukannya. Di sisi lain, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi pembuat untuk membuktikan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tidak dapat menghindari tindak pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana atau pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana<sup>54</sup>. Dengan kata lain, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>53</sup> Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.78

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

## **2. Tinjauan Umum tentang Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*)**

### **a. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)**

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.<sup>55</sup>

Dalam penemuan hukum dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat, bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.5



konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.<sup>56</sup>

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundangundangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus<sup>57</sup>.

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekesongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undangundang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.<sup>29</sup> Metode kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan

---

<sup>56</sup>*ibid.*

<sup>57</sup> Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58

kemanfaatan. Dalam metode konstruksi hukum, ada empat metode yang digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu: *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario*, penyempitan hukum, dan fiksi hukum<sup>58</sup>.

Metode interpretasi hukum meliputi

1. interpretasi gramatikal atau penafsiran Bahasa

Penafsiran Undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam Undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan Undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya<sup>59</sup>

2. interpretasi historis undang-undang

penafsiran undang-undang menurut sejarah, substansinya adalah menelusuri secara saksama dan cermat latar belakang terbentuk atau lahirnya sebuah Undang-undang. Penafsiran menurut sejarah terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:

- I. penafsiran menurut sejarah undang-undang;

- II. penafsiran menurut sejarah hukum

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>59</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, "*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*", Alumni, Bandung, 2000, hlm. 9,

selain itu, sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.<sup>60</sup>

Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini, yaitu undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam konteks undang-undang atau yang lazim disebut penafsiran subjektif.<sup>61</sup>

### 3. interpretasi sistematis

Penafsiran Sistematis adalah penafsiran beberapa pasal yang mempunyai huruf dan bunyi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal yang konkret. Kalimat-kalimat yang terpampang dalam rentetan kata-kata tersebut tersusun secara sistematis dan *apik*. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya atau menjelaskan antara pasal satu dengan yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan peraturan perundang-undangan<sup>62</sup>.

Sejajalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, Chainur Arrasyid mengungkapkan bahwa inti dari penafsiran sistematis terhadap undang-undang, yaitu setiap undang-undang tidak terlepas antara satu dengan lainnya, selalu

---

<sup>60</sup> Chainur Arrasyid, *“Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 158

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 90-91.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 157

ada hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seluruh pertaturan perundang-undangan itu merupakan kesatuan tertutup, rapi, dan teratur.<sup>63</sup>

#### 4. interpretasi sosiologis

penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang berintikan mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat yang ada saat ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis. Misalnya di Indonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari zaman Kolonial Belanda, untuk menjalankan peraturan itu, hakim dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat sekarang. Sejalan dengan pemikiran penafsiran sosiologis, Achmad Ali memberi contoh mengenai Pasal 362 KUH Pidana, yang berbunyi “*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama 5 Tahun*”... pada saat pasal ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan, apakah listrik termasuk “barang” seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP? Kalau

---

<sup>63</sup>Chainur Arrasyid, *op.cit.*, hlm. 89-90.

termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri, yaitu pencuri listrik”<sup>64</sup>

#### 5. interpretasi komparatif dan futuristik

Penafsiran komparatif adalah penafsiran untuk membandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Membandingkan hukum tersebut, untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu undang-undang terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian Internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian Internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara.<sup>65</sup> Lain halnya penafsiran undang-undang secara futuristic atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Penafsiran futuristic menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan (dugaan politis)<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Achmad Ali, *“Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 172.

<sup>65</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 159

<sup>66</sup>Achmad Ali, *op.cit.*, hlm. 175

#### 6. interpretasi restriktif dan ekstensif

penafsiran undang-undang secara *restriktif* adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dapat diungkapkan Pasal 666 KUHPer yang berbunyi “*Setiap tetangga termasuk penyewa dari pekarangan sebelahnya,*” tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif. Lain halnya penafsiran undang-undang secara ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi grammatical. Contohnya, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUHPer ditafsirkan luas, yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual-beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”.

#### 7. interpretasi autentik,

penafsiran authentic adalah penafsiran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam hal pembuat undang-undang telah menjelaskan secara rinci beberapa pengertian atau istilah yang terdapat dalam suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Bab 9 Buku ke 1 KUHP, disebutkan bahwa pembuat undang-undang telah memberikan penjelasan secara resmi atau authentic dari pengertian beberapa sebutan dalam KUHP, misalnya Pasal 97

KUHP “yang disebut hari adalah waktu<sup>67</sup> selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari....”

8. interpretasi analogi dan *a contrario*

penafsiran undang-undang secara analogi adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan kias atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan asas hukumnya. Dengan demikian, suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap atau diibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lain halnya penafsiran undang-undang secara *a contrario* yaitu suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Contoh Pasal 34 KUHPer menentukan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi sebelum lewat tenggang waktu 90 hari setelah perceraian dari suami pertama. Berdasarkan suatu penafsiran *a contrario* maka ketentuan ini tidak berlaku bagi seseorang laki-laki, yaitu menunggu tenggang waktu tersebut untuk melakukan perkawinan lagi setelah putusya perkawinan pertama.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Chainur Arrasyid, *op.cit.*, hlm. 92-93

<sup>68</sup>Bernard Arief Sidharta, “*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*” Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 167

**b. Penciptaan Hukum (*Rechtschepping*)**

Hakim agung berperan sebagai pencipta hukum (*rechtschepping*) apabila ia menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itu ia harus menggunakan metode penciptaan hukum melalui metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim dalam penciptaan hukum (*rechtschepping*) untuk mengisi kekosongan hukum. Perkembangan metode konstruksi hukum oleh ahli hukum dimasukkan ke dalam penafsiran *a contrario* dan analogi.

Dalam hal ini, Paul Scholten mengemukakan suatu konsep penciptaan hukum (*rechtschapping*) oleh hakim berdasarkan aliran sistem terbukanya hukum. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya, melainkan undang-undang dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah bunyi kata-katanya untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret yang ada. Keterbukaan sistem hukum yang berhubungan dengan persoalan kekosongan hukum ditemukan 2 (dua) macam kekosongan, yaitu<sup>69</sup> :

---

<sup>69</sup> Paul Scholten, "*Struktur Ilmu Hukum (De Structuur Der Rechtswetenschap)*", diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung, 2003, hlm.179-180



## I. Kekosongan hukum

Kekosongan hukum terjadi jika hakim mengatakan bahwa ia menemukan kekosongan hukum, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana ia harus memberi putusannya terhadap suatu perkara yang sedang digadapinya. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut.

Ketika proses hukum Pebrianus Tibo cs disidangkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Palu, putusan pengadilan adalah hukuman mati. Tibo cs di vonis mati Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Keputusan No. 459 Tanggal 5 April 2001 (jo) Keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 17 Mei 2001 (jo) Keputusan Mahkamah Agung No.122 Tanggal 11 Oktober 2001, dan Peninjauan Kembali (PK) No. 72 Tanggal 31 Maret 2004. Mereka dinyatakan terbukti melakukan kerja sama pembunuhan berencana, sengaja membakar, dan menganiaya bersama-sama secara berlanjut di Poso pada tahun 2001. Usai di vonis, Tibo cs juga sempat mengajukan grasi tetapi di tolak oleh Presiden. Penolakan ini berdasarkan tidak cukup alasan dalam pemberian grasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 atay (1) UUD 1945, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang grasi. Hakim Agung dalam hal ini, dapat membuat putusan bahwa hukuman mati untuk Pebrianus Tibo cs adalah hukuman gantung. Hal ini, diputuskan berdasarkan pertimbangan

hukum bahwa Pebrianus Tibo cs melakukan pembunuhan warga masyarakat Islam berjumlah ratusan orang<sup>70</sup>

## II. kekosongan dalam perundang-undangan.

Kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hakim melakukan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan, sehingga ia berperan sebagai pembuat undang-undang dan memberi putusannya seperti halnya jika pembuat undang-undang itu akan memberikan putusannya ketika menghadapi suatu kasus seperti itu. Seperi contoh, dapat di ungkapkan bahwa hal-hal yang berkaitan urusan keagamaan di negara Republik Indonesia diurus oleh Departmen Agama RI. Departemen Agama dipimpin oleh seorang Menteri yang disebut Menteri Agama. Oleh karena itu, apabila Menteri Agama melakukan korupsi dana umat islam dan kemudian upaya hukum kasus itu sampai ke Mahkamah Agung, maka Hakim Agung yang menyidangkannya dapat menciptakan hukum, yaitu hukuman mati berdasarkan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah Menteri Agama yang mengurus urusan mental dan ibadah umat Islam yang ratusan juta di Indonesia, tetapi perilakunya tidak pantas menjadi panutan.<sup>71</sup>

Berdasarkan kedua kekosongan hukum tersebut, Rudolph Von Jhering mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum, yaitu:

---

<sup>70</sup>Zainuddin Ali, *“Hukum Perdata Islam”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 89.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm.89.

- I. materi hukum positif, konstruksi hukum positif harus meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan;
- II. tidak boleh membantah dirinya sendiri, dalam penciptaan konstruksi hukum tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya;
- III. faktor etis, konstruksi etis harus mengandung faktor keindahan, yaitu konstruksi tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan konstruksi etis diinginkan, dimana dalam belantara peraturan-peraturan itu muncul kejelasan-kejelasan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, dengan adanya gambaran yang jelas terhadap suatu hal, maka dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain-lain<sup>72</sup>

tujuan konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Keadilan menghendaki peristiwa yang sama di perlakukan sama, hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam data yang banyak dan melacak kesamaan jika hal itu belum dikenal cirinya.

---

<sup>72</sup>Achmad Ali, *op.cit.*, hlm.180-181.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Kebijakan Hukum Pidana

### 1. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Prof Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan criminal, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik criminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>74</sup> Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”<sup>75</sup>. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G

---

<sup>73</sup> Barda Nawawi, “*Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR*”, Bandung, tgl 9-13 september 1991

<sup>74</sup>Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, *Op.cit.*...hlm 113-114

<sup>75</sup>Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 38

Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the reaction to crime*”.

Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan Peter Hoefnagels ialah<sup>76</sup>

- a. *Criminal Policy is the science of responses*
- b. *Criminal policy is the science of prevention*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*
- d. *Criminal policy is a rational total of the response to crime*

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- I. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- II. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan

---

<sup>76</sup>G Peter Hoefnagels, “*The other side of criminology*”, *Kluwer-Deventer, Holland, 1969*, hlm.57

III. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*)<sup>77</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan /di luar hukum pidana). Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya *non penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana *non penal/prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat<sup>78</sup>

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

---

<sup>77</sup>Barda Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 45-46

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

- b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

## **2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini

sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechts politiek*”<sup>80</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*criminology*”, “*criminal law*” dan “*penal policy*”.<sup>81</sup>

Dikemukakan olehnya, bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat<sup>82</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm.26

<sup>81</sup>Marc Ancel, “*Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*”, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm.4-5

<sup>82</sup>Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, op.cit....hlm.159



Bertolak dari pengertian demikian Prof Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna<sup>83</sup>. dalam kesempatan lain, beliau menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>84</sup>

Dengan demikian, dilihat dari sebagian dari politik hukum hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan<sup>85</sup> :

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui

---

<sup>83</sup>Sudarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 93 dan 109.

<sup>85</sup>A.Mulder, “*Strafrechtspolitik*” *Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hlm. 333

- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Murder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- I. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- II. Suatu prosedur hukum pidana
- III. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)<sup>86</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik criminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 332

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usahayang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*)**

##### **D.1. Pelecehan secara Verbal (*Catcalling*)**

Pelecehan seksual dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik; pelecehan lisan; pelecehan isyarat; pelecehan tertulis atau gambar; dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang

disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat<sup>87</sup>.

Di Amerika atau negara Barat, biasanya catcalling ini berupa pujian-pujian iseng (*“Hey, gorgeous where are you going?”*) sampai yang betul-betul mengerikan dan eksplisit secara seksual (*“Nice tits!”*, *“Why don’t you suck my cock?”*). Kalau di Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau bebunyiaan tidak sopan, “pujian” (“Hai, cantik, mau ke mana?”), sapaan absurd (“Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”), perhatian yang tidak masuk akan (“Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?”) dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan sevara verbal ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-malu.

---

<sup>87</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi, *“Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 203

Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijabpun sering mendapatkan catcalling di jalan<sup>88</sup>.

Perbuatan seperti bersiul dan mencolek bagian tubuh tertentu wanita termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual, dan tidak semua orang memahaminya. Berikut adalah perilaku yang masuk ke dalam kategori pelecehan secara verbal (*catcall*)<sup>89</sup>.

1. Ucapan kata salam dengan nada yang menggoda atau disertai dengan kata yang tidak perlu dari orang yang tidak dikenal seperti “Hai, mau kemana?”, “Assalamualaikum”, dan “Hey”.
2. Bunyi-bunyian seperti siulan atau sorak sorai keras yang sengaja ditujukan kepada orang yang sedang lewat sehingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.
3. Pujian atau komentar iseng yang dilontarkan tidak sesuai dengan situasi seperti melontarkan kata “Neng cantik ”, saat sedang lewat di jalan.
4. Komentar yang tidak sopan yang mengomentari secara fisik seperti “Wah dadanya kelihatan”, “Hey, seksi”.

Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara verbal, karena *catcalling* adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan

---

<sup>88</sup> Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan*, diakses <http://www.google.com/amp/s/putriwidisaraswati.wordpress.com/2015/11/29/catcallingpelecehan-terhadap-perempuan/amp/> pada 20 oktober 2020, pukul 09.36

<sup>89</sup>Herdiansyah Haris, *“Gender dalam Perspektif Psikologi”*, Salemba Humanika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian. Dalam kamus *oxford*, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman<sup>90</sup>. Menurut Logan, gangguan di jalan (*street harassment*) merupakan serangkaian praktek dengan tindakan seperti pelecehan sevara verbal, menatap atau melotot berkepanjangan, meraba-raba, mengikuti seseorang dan komentar verbal yang mengganggu<sup>91</sup>

Chunn juga berpendapat bahwa:

*“catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance”*<sup>92</sup>

Pendapat Chunn di atas iartikan sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang

---

<sup>90</sup> Purnama Ayu Rizky, *“Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan”*, dalam <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918>. Diakses 20 oktober 2020 jam 07.00

<sup>91</sup> Logan, L. S, *“Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists”*. *Sociology Compass*, 9(3). DOI: <https://doi.org/10.1111/soc4.12248>, 2015, p. 198

<sup>92</sup>Collen O’Leary, *“Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors,”* Illinois State University, 2016, hlm. 32

kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, *catcalling* biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi nonverbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita.

Pemahaman tentang *catcalling* bahwa termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, atau bisa diartikan sebagai lontaran ucapan dalam suara keras yang mengarah kepada tendensi seksual semacam bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat didepannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada korban *catcalling*. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di sebutkan diatas, dikategorikan sebagai *street harassment*. *Street harassment*, adalah perbuatan yang sering diidentifikasi sebagai suatu pelecehan seksual di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.

Beberapa tahun belakangan *street harassment*, menjadi suatu yang menjadi perhatian terutama di dunia maya karena korban yang mengalami pelecehan ini, merekam pengalaman mereka saat dilecehkan. Situs web seperti *Holla Back!*, *Stop Street Harassment*, *Never Okay Project* dan akun Instagram *@dearcatcallers.id* merupakan beberapa dari banyak platform yang menjembatani korban pelecehan untuk mendiskusikan pengalamannya dan memberitahukan pada publik tentang contoh-contoh penelponan dan pelecehan

yang dialaminya. Gerakan-gerakan yang melakukan penolakan terhadap *street harassment* serta peningkatan kepercayaan dari korban kepada lembaga pengada layanan tidak dibarengi dengan ketersediaan legal remedies bagi individu yang menjadi pelaku pelecehan ini. Menurut Heben, sebagaimana diungkapkan dalam tesis *Coleen O'Leary*, faktanya, sistem hukum kita telah secara umum menolak untuk mengakui bahwa *street harassment* ada<sup>93</sup>

Livia Jayanti Putrid dan I Ketut Suardita, mengatakan bahwa *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. menurut Prof Simons, yang antara lain adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.<sup>94</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum adanya pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit, di beberapa negara *catcalling* merupakan melanggar hukum, dan mengecam perilaku ini ini.<sup>95</sup> KUHP di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>94</sup>Putri, L.J & Suardita, I.K. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*” Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019. Hal 5-6.

<sup>95</sup> Asni Harismi, *Catcalling, pelecehan seksual yang belum banyak disadari orang*, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-disadari-banyak-orang>, pada tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 17.00.



sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut Ratna Batari Munti dengan mengutip R. Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.<sup>96</sup> Perbuatan cabul disini memiliki lingkup yang kecil, karena hanya mengatur mengenai perbuatan seperti perzinahan, pemerkosaan dan perdagangan orang. Dikarenakan *catcalling* merupakan perbuatan tidak terpuji, menjijikan dan menghina wanita. Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat<sup>97</sup>. Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenaran oleh para *catcaller*.

*Catcalling* merupakan salah satu produk dari budaya patriarki.

Penempatan laki-laki di atas perempuan menyebabkan terjadinya relasi kuasa

---

<sup>96</sup>Munti, Ratna Batara. "*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas.*" Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 17.25.

<sup>97</sup>Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "*Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirta.Id*", Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, hlm.1117

sehingga tidak tercapai kesetaraan gender. Budaya patriarki ini bukan hanya dilanggengkan oleh laki-laki namun juga ada peran perempuan yang turut serta di dalamnya. Perempuan dalam budaya patriarki sudah terbiasa didominasi oleh laki-laki. Karena perbedaan kedudukan itu, perempuan dianggap sebagai objek<sup>98</sup>. Stereotip gender merupakan pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Dalam hal ini, lebih banyak menasar terhadap perempuan, contohnya adalah stereotip tentang perempuan berdandan dengan tujuan untuk membuat lawan jenisnya yaitu laki-laki merasa tertarik terhadapnya. Oleh karena itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkutkan dengan stereotip ini. Tidak jarang, perempuan objek kekerasan dan pelecehan seksual tersebut seringkali menjadi pihak yang justru disalahkan.<sup>99</sup> Selain itu, budaya patriarki juga memberikan tekanan pada laki-laki. Budaya ini menciptakan keadaan di mana laki-laki dianggap jantan apabila sudah melakukan *catcalling*. Tekanan tersebut yang menyebabkan laki-laki akhirnya melakukan hal itu karena adanya paksaan dari luar. Kedua hal ini dalam patriarki menyebabkan perilaku ini terus menerus terjadi dan belum bisa diakhiri.

---

<sup>98</sup> Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, "*Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*", Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, Hal 485-492.

<sup>99</sup> Susetyo, "*Statistika: Untuk Analisis Data Penelitian*", PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 26.

## **D.2. Bentuk – bentuk *Catcalling***

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- I. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
- II. Bersiul-siul yang berorientasi seksual
- III. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.
- IV. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang<sup>100</sup>.

Dalam Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya, ada tiga jenis pesan verbal yaitu: verbal vokal, verbal visual, verbal vokal-visual. Pada vokal adalah ketika pesan verbal disampaikan menggunakan suara

---

<sup>100</sup> Joy Gloria dkk, “*Perancangan Kampanye Sosial “JAGOAN”*”, t.p, hlm. 3

(secara vokal). Pada visual adalah ketika mengucapkan serangkaian pesan verbal tidak hanya menggunakan sebatas ucapan tetapi juga menggunakan visualisasi agar visual tersebut juga dapat dilihat atau bahkan didengar menggunakan telinga oleh penerimanya. Pada vocal visual adalah pengucapan kata-kata atau rangkaiannya menggunakan vokal dan dibantu lagi dengan adanya visualisasi<sup>101</sup>

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *catcalling* kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya;

- I. dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan,
- II. Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban.
- III. Pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Liliwari, "*Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*", LKiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009, hlm. 12-13

<sup>102</sup> Angelina Hidayat, *op.cit.*, hlm. 489.

### **D.3.Dampak *Catcalling* Terhadap Korban**

Bentuk respon perempuan terhadap *catcalling* yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan *catcalling*, antara lain

#### a. Dampak pada kesehatan psikis

Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*). Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Jika ini berlangsung lebih dari 30 hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pascatrauma (*posttraumatic stress disorder*)<sup>103</sup>

#### b. Dampak secara ekonomis

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi,

---

<sup>103</sup> Eli Nur Hayati, "*Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*" Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2000, hlm. 46-47

bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu<sup>104</sup>

c. Dampak kesehatan mental

Muncul perasaan ‘terancam’ ketika wanita berada di tempat umum yang bahkan banyak orang di sekitarnya. Penurunan harga diri yang terlihat dari cara berpakaian, ekspresi wajah, dan emosi yang diperlihatkan di depan umum, Terus-menerus mendapat *catcalling* juga dapat mengakibatkan wanita menerima bahwa dirinya hanyalah objek, bukan wanita yang berhak bersuara atas keinginannya sendiri.

Wanita kian merasa tidak aman berada di jalan dan semakin paranoid<sup>105</sup>.

Dampak buruk akan terasa jika korban merasa tidak nyaman dengan *catcalling*, namun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika korban terus menghindar dari masalah, maka dampak buruk *catcalling* akan semakin menghantui sehingga membuat korban menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sebaliknya, dampak buruk pada psikologis korban bisa diminimalisir ketika korban mengabaikan *catcalling* yang dilakukan oleh laki-laki tak dikenal. Lebih bagus lagi jika korban mau

---

<sup>104</sup> Asmaul Khusnaeny dkk, “**Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan**”, Komnas Perempuan. Jakarta, 2018, hlm. 10-12

<sup>105</sup> Ewinda Adlina Hashifa, “*Catcalling*” sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, diakses <https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari>, Pada Tanggal 20 oktober 2020, Pukul 18.45

‘melawan’ pelaku *catcalling* agar ia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain.

#### **D.4. Stereotype Gender**

Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu *stereos* yang berarti padat-kaku dan *typos* yang bermakna model.<sup>106</sup>

Terdapat juga pengertian dari Amanda yang menjelaskan bahwa stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena ia berasal dari suatu kelompok tertentu (*in group* atau *out group*) yang bisa bersifat positif maupun negatif<sup>107</sup>.

Menurut A. Samovar & E. Porter<sup>108</sup>, stereotip adalah Persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif bahkan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan memberikan label tertentu pada kelompok tertentu dan termasuk problem yang perlu diatasi adalah *stereotype* negatif atau merendahkan kelompok lain.

---

<sup>106</sup> Schneider, David J., *“The Psychology Of Stereotyping”*, The Guilford Press, New York, 2004, hlm. 312

<sup>107</sup> Amanda G, Ni Made Ras. *“Masyarakat Majemuk II Stereotipe, Prasangka, Pluralisme”*. Makalah, tidak diterbitkan, 2009, hlm. 10

<sup>108</sup> Samovar, L., Porter, Richard. dan McDaniel, Edwin R, *“Komunikasi Lintas Budaya”*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 218

Dalam hal ini, pelemban atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotip*. Akibat dari *stereotip* ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk *stereotip* ini adalah bersumber dari pandangan *gender*. Banyak sekali *stereotip* yang terjadi di masyarakat yang diletakkan kepada umumnya kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, membatasi dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka pada setiap kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. *Stereotype* ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. *Stereotype* kaum perempuan dinomorduakan. *Stereotype* terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut.



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia

Perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan<sup>109</sup>.

Perlindungan korban tindak pidana *catcalling* sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban dari tindakan *catcalling* di Indonesia yang mendapatkan stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya. Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing tindakan *catcalling* atau beranggapan tingkah laku korban yang memancing perbuatan *catcalling*.<sup>110</sup>

Menurut teori moralitas, dasar dari suatu kriminalitas adalah perbuatan immoral yang diancam dengan pidana, moralitas mencakup pengertian

---

<sup>109</sup>Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.59.

<sup>110</sup> Myrtati D. Artaria, “*Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus : Studi Parliminier*”, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2002, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, hlm. 56.

tentang baik, buruknya perbuatan manusia <sup>111</sup>. Namun tidak semua kejahatan bersumber dari perbuatan immoral, melainkan kerugian yang timbul di dalam masyarakat. Sebenarnya immoral dan kerugian yang di timbulkan saling berhubungan. Kerugian ditimbulkan dari perbuatan immoral. Sama seperti perbuatan *catcalling*, perilaku ini menimbulkan kerugian psikis dan mental bagi korban. Persepsi mengenai nilai bersifat relatif dan cenderung berbeda-beda, dalam satu kolektif yang sama bisa berbeda dalam satu kategori masalah yang melibatkan pelaku dan korban<sup>112</sup>. Bagi pelaku *catcalling* perbuatan tersebut merupakan bentuk candaan, tetapi belum tentu bagi korban *catcalling*, yang beranggapan bahwa *catcalling* merupakan hal yang harus ditindak lanjuti karena perbuatan *catcalling* mengganggu kenyamanan individual korban.



Data Hasil Survey Kekerasan Seksual di Indonesia dipublikasikan oleh Change.org

<sup>111</sup> Poespoprodjo, "*Filsafat Moral*", Pustaka Grafika, Bandung, 2017, hlm. 118.

<sup>112</sup> Budiono Kusumohamidjojo, "*Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet.1*", Yrama Widya, Bandung, 2016, hlm.135.

Dari hasil survey diatas, terdapat adanya urgensi undang-undang terhadap perilaku pelecehan verbal sangatlah tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang terjadi. Perilaku *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur -unsur suatu tindak pidana. Unsur - unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana *catcalling* sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

*Catcalling* memenuhi unsur perbuatan manusia. Perbuatan tersebut berupa melontarkan komentar berbau porno atau perilaku yang dapat memberikan rasa risih terhadap orang lain;

2. Diancam pidana

*catcalling* merupakan perbuatan yang termasuk pelecehan bersifat verbal dapat diancam dengan pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan;

3. Melawan Hukum

*Catcalling* dapat dikatakan melawan hukum karena telah mengganggu dan mengurangi hak asasi manusia lain, yaitu hak untuk memperoleh rasa aman;

4. Dilakukan dengan kesalahan

Unsur-unsur kesalahan diantaranya adalah kapasitas dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa

kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.<sup>113</sup>

#### 5. Orang yang mampu bertanggungjawab

Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Sejauh perkembangan hukum di Indonesia, penegakan hukum perbuatan *catcalling* belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya<sup>114</sup>. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana bahwa pelecehan seksual verbal (*catcalling*) belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khusus. KUHP kita hanya mengatur pelecehan seksual atau istilah perbuatan cabul.

Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan, hak untuk rasa aman, pemenuhan ham, dan hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Amandemen ke II UUD 1945, mengatur Pasal mengenai hak atas rasa aman, dimulai dari Pasal 28 A sampai Pasal 28 I. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 juga mengatur hak atas rasa aman, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan

---

<sup>113</sup> Masruchin Rubai et.al., “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, Bayumedika, Malang, 2014, hlm.90.

<sup>114</sup>Novelia, *Mengejar Ketegasan Tindak Hukum Catcalling*, diakses <https://www.validnews.id/MENGEJAR-KETEGASAN-TINDAK-HUKUM-CATCALLING--Vjc> , pada tanggal 23 februari 2021, Pukul 13.00

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”. dan Pasal 35 UU HAM: “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” dalam hal ini jelas bahwasanya korban perbuatan *catcalling* harus mendapatkan perlindungan yang sesuai diatur sebagaimana dalam Undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat juga menjadi salah satu dasar hukum dari perbuatan *catcalling*. Pasal 1 angka 2 menyatakan secara garis besar korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban *catcalling* adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan *catcalling* menyebabkan rasa malu, jijik, terganggu dan ketakutan. Korbannya termasuk ke dalam korban langsung. Dimana korban langsung memiliki karakteristik<sup>115</sup> : korban ialah setiap orang, individu maupun kolektif, menderita suatu kerugian baik fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia, disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang dianggap suatu tindak pidana dalam hukum pidana dan disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>115</sup> Maya Indah S, “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*”, Edisi Kedua, Prenadamedia, Jakarta ,2014, hlm. 30.

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pidana belum secara jelas mengatur perbuatan pelecehan secara verbal, Dengan demikian, penyelesaian perbuatan *catcalling* untuk sementara ini dapat menggunakan beberapa Pasal gabungan, Seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 9, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sebagai berikut:

Pasal 281 Ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” .

Agar dapat dihukum menurut Pasal ini, R Soesilo mengatakan bahwa orang itu harus<sup>116</sup>:

- a. sengaja merusak kesopanan **di muka umum**, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu

---

<sup>116</sup> R. Soesilo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"*, Politeia, Bogor,1991, hlm. 204.

Kata melanggar kesusilaan dalam penjelasan di atas berarti bahwa setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan di muka umum merupakan perbuatan yang merusak kesopanan, kesusilaan dan merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Pengertian mengenai melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, dan bahkan terangsangnya hawa nafsu seseorang. Unsur yang paling penting adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan atau kesusilaan yang berlaku di masyarakat, maka dapat dipidana dengan pidana penjara atau denda.

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian tersebut berarti bahwa segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada gangguan di jalan (*sexual harassment*) yang dapat diartikan sebagai *unwelcome attention* atau perbuatan yang tidak diinginkan, sementara

itu *catcalling* merupakan perilaku yang tergolong ke dalam *street harassment* atau *sexual harassment* yang berarti bahwa perbuatan *catcalling* tersebut dilakukan di tempat umum dan melanggar kesusilaan atau kesopanan di tempat umum serta tindakan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Penggunaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum penyelesaian perkara perbuatan *catcalling* dikarenakan pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum menyatakan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau



pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan *catcalling* memenuhi unsur-unsur pornografi seperti bunyi, gerak tubuh, suara dan pesan yang memuat kecabulan. akan tetapi, penggunaan Pasal Pornografi masih belum dapat memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap perbuatan *catcalling* ini. Dikarenakan Pasal tersebut hanya menekankan “dilarang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, yang bertentangan dengan norma kesusilaan” bentuk perbuatan yang seperti apa tidak diatur secara jelas.

Dengan demikian, hukum pidana mengenai pelecehan secara verbal sangat mengharapkan suatu pembaharuan hukum seperti di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dimana RUU ini telah memperluas jenis tindak pidana kekerasan seksual menjadi 9 tindak pidana dan lebih menjamin dan melindungi perempuan dengan adanya pengaturan pelecehan secara verbal (*Catcalling*) di draft RUU tersebut yang sebagian tidak diatur oleh KUHP.

Kesembilan jenis tindak pidana tersebut yang berbunyi,

Pasal 11

“(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pelecehan seksual;
- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;

- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan/atau
- i. penyiksaan seksual.

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.”

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 12

Pasal 12 ayat (1)

“(1) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”

Dimana, di dalam draft RUU PKS ini menjelaskan pada pasal 11 ayat (2) kekerasan seksual, yang dilanjutkan dengan Pasal 12 ayat (1) Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau “non-fisik” kepada orang lain. Point tersebut menjelaskan adanya perlindungan dari perbuatan *catcalling* yang belum diatur oleh KUHP Indonesia.

Korban tindak pidana *catcalling* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, secara hukum dapat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan, serta dibebaskan juga untuk memilih jenis perlindungan apa yang akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, serta mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara.<sup>117</sup>

Dari penjelasan beberapa Pasal-pasal di atas masih belum dapat menjamin kepastian hukum perilaku *catcalling*, dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada pengaturan perundang-undangan secara khusus yang jelas dan tegas mengenai perbuatan *catcalling* itu sendiri, dan belum adanya pengesahan dan diterapkannya RUU PKS yang memperluas dan dapat menjadi perlindungan terhadap korban *catcalling*. Berbeda dengan negara lain, Di beberapa negara, tindakan *catcalling* sudah termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Para pelakunya dapat dijatuhi hukuman, mulai denda yang

---

<sup>117</sup> Putri, L.J & Suardita, I.K. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*” Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019. hlm 10.

cukup tinggi hingga ancaman kurungan. Contohnya baru-baru ini Manila baru saja membuat peraturan yang mengecam perilaku *catcalling*, peraturan menghukum semua bentuk pelecehan seksual di ruang publik, seperti *catcalling*, *wolf-whistling*, kerlingan, tindakan meraba dan masih banyak lagi, Sanksi yang dijatuhkan mulai hukuman kurungan penjara selama satu sampai 15 hari, dan atau denda mulai 200 Peso sampai 1.000 Peso, atau keduanya. Selain *catcalling*, tindakan yang termasuk ke dalam peraturan tersebut adalah bersiul untuk memanggil, memainkan mata, memaksa untuk memberikan nama dan data pribadi sekalipun sudah ditolak, meledek, serta terus menerus menceritakan lelucon berbau seksual.<sup>118</sup> Dan contoh lainnya di Alaska yang merupakan kota di Amerika Serikat, memiliki undang-undang yang mengatur pelecehan secara verbal, salah satunya ialah Alaska Stat. §11.41.230, di Alaska, insiden pelecehan di jalanan dapat saja dianggap menjadi sebuah serangan jika pelaku melontarkan kata-kata yang dapat membuatmu takut dan mengancam keselamatan. Bila pelaku mengancam korban, baik ancaman tersebut dengan kata-kata ataupun tindakan, sampai pada tingkat kemanan korban merasa terancam, maka korban dapat memasukan perbuatan tersebut ke dalam serangan tingkat keempat. Serangan tingkat empat adalah kejahatan kelas A dan dapat dihukum dengan denda hingga \$10.000 dan / atau hingga satu tahun di penjara.

---

<sup>118</sup>Ika Ardina, *Manila Resmi Melarang Catcalling*, di akses <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/manila-resmi-melarang-catcalling>, pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.00.

## B. Faktor –faktor Pendorong Terjadinya *Catcalling*

Faktor kriminologis merupakan faktor yang mendasari perilaku *catcalling*. Dimana faktor tersebut merupakan Faktor *social control*, yang berusaha menjelaskan kenakalan dikalangan remaja sebagai deviasi primer, maksudnya mereka yang melakukan perbuatan tersebut secara jarang-jarang atau periodic, tanpa terorganisir atau tanpa melakukan dengan cara yang luhur, pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, dan pada dasarnya hal yang dilakukan itu wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib<sup>119</sup>. Dalam teori sosiologi, Tindakan sosial atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *Social Action* adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi nilai, kepercayaan, minat, emosi, kekuasaan, otoritas, kultur, kesepakatan, atau yang lainnya yang dimiliki individu. Menurut Max Weber, terdapat empat tipe tindakan sosial yaitu, tindakan rasional, tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional<sup>120</sup>.

Unsur utama dalam pelecehan seksual adalah adanya rasa tidak diinginkan oleh korban<sup>121</sup>. selain unsur “tidak diinginkan” tersebut, masih

---

<sup>119</sup>PilarPKBI, *Yakin Catcalling itu Biasa Aja?* Diakses <https://pilarpkbijateng.or.id/2020/02/18/yakin-catcalling-itu-biasa-aja/> pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 14.30

<sup>120</sup> George Ritzer, *“Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda”*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 126.

<sup>121</sup> Shierine Wangsa Wibawa, *Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan*, diakses <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal->

terdapat tindakan yang tidak sopan yang mengarah pada pelecehan seksual. sedangkan tindakan atau interaksi yang berlangsung atas dasar suka sama suka bukan sesuatu yang tidak diinginkan bukan merupakan pelecehan seksual<sup>122</sup>

Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitas dalam relasi dengan perempuan<sup>123</sup>. Dari sini nampak jelas bahwa kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Dari berbagai kasus pelecehan terhadap perempuan, bisa dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:

1. Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual

---

5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan?page=all#:~:text=Dikatakan%20oleh%20Tiara%2C%20pelecehan%20seksual,fisik%20dan%20merujuk%20pada%20seks pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 14.00

<sup>122</sup>Gajimu.com, *Pelecehan seksual*, diakses <http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual> pada tanggal 18 oktober 2020 pukul 21.15

<sup>123</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Masyarakat Universitas Padjajaran, Vol 07 No 01 2017, hlm. 72

2. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan<sup>124</sup>.

Selain itu, faktor tidak ada hiburan, lelah, dan bosan ketika di jalan juga mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut<sup>125</sup>. Pekerjaan yang memaksa mereka jauh dari rumah, jam operasional, dan target kerja yang harus dicapai juga membuat pelaku menjadi lelah dan bosan. Ketika di jalan raya tidak banyak hiburan yang dapat mengatasi rasa lelah dan bosan tersebut maka hal yang biasanya mereka lakukan adalah iseng. Dan kebanyakan iseng tersebut adalah *catcalling* ketika sedang dalam perjalanan melihat perempuan.<sup>126</sup> Tetapi pada dasarnya pengukuran kewajaran dalam pelecehan seksual secara verbal dapat dilihat apabila pelaku tersebut mengarah kepada tindakan pelecehan seksual sehingga mengakibatkan timbul rasa tersinggung, malu dan takut.

Menurut Artikel Zetizen, menurut pelaku terjadinya *Street harassment* adalah:<sup>127</sup>

### 1. Dorongan Seksual dari pelaku

---

<sup>124</sup>Hidayat, *akar kekerasan terhadap perempuan*, Di akses <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 10.28.

<sup>125</sup> Rienaldy Bagas, Skripsi, ***“Perancangan Kampanye Untuk Meningkatkan Kesadaran Sopir Truk Akan Dampak Catcalling di Semarang”***, Universitas Khatolik Soegijapranata, Semarang, 2019, hlm. 38.

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>Diana Hasna, *Inilah Penyebab Terjadinya Sexual Harrasment*, diakses <https://zetizen.jawapos.com/show/6160/inilah-penyebab-terjadinya-sexual-harrasment>, pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 21.21

Dorongan seksual dari si pelaku yang akhirnya mengundang niat jahat untuk berbuat pelecehan. Apalagi di usia remaja, khususnya di kalangan cowok. Belum lagi kalau dipengaruhi pergaulan yang salah dan bebasnya pornografi. Jadi, yang diperlukan adalah pendidikan moral.

### 2. Rasa penasaran dan minimnya sex education

Di sini masalah berpakaian korban yang mayoritas cewek tidak bisa disalahkan, karena berpakaian adalah cara seseorang berekspresi. Yang mengundang terjadinya pelecehan itu lebih dikarenakan *sex education* masih dianggap tabu. Ditambah sensor berlebihan di berbagai media informasi Indonesia yang malah membuat remaja semakin penasaran. Dan akhirnya, muncul niat buruk untuk melakukan pelecehan.

### 3. Faktor Trauma dan Dendam

Salah satu hal yang bisa mengundang gangguan di jalan (*street harassment*) itu faktor masa lalu dan trauma karena pernah mengalami juga. Salah satu laki-laki ada yang pernah mengalami ini dan dijadikan bahan ejekan oleh teman lain. Akhirnya, dia trauma dan balas dendam. Jadi si pelaku tidak mungkin nekat jika dia tidak pernah mengalaminya juga. Apalagi, tidak banyak korban yang berani menceritakan pengalamannya sehingga dipendam dan jadi dendam.

Dari beberapa kampanye melawan *catcalling* yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, dapat dinyatakan belum sepenuhnya berhasil. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *HollaBack!* Jakarta, Lentera



Sintas Indonesia 2019, masih banyak wanita yang mengeluhkan tentang dirinya yang terkena *catcalling*. Penyebab diantaranya ialah lingkungan dimana *catcaller* berada. Jika pelaku *catcalling* tidak berada di lingkungan orang - orang yang suka melakukan pelecehan tersebut, pelaku pasti tidak akan melakukan perbuatan keji tersebut<sup>128</sup>. Menurut penulis, dari beberapa faktor penyebab di atas, dapat ditambahkan juga karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada pelaku *catcalling* tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Itulah pentingnya juga peran keluarga dan edukasi dari keluarga terdekat tentang pembelajaran moral dan menghargai privasi seseorang.

### **C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*catcalling*) di Masa yang akan datang**

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana<sup>129</sup>. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum

---

<sup>128</sup>Nadya Syafaranty, *Stop Catcalling*, diakses <https://www.kompasiana.com/nadya16321/5d31604a097f363fd8690a42/stop-catcalling?page=all>, pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 22.00.

<sup>129</sup>Barda Nawai, *Bunga Rampai...op.cit.*, hlm. 29

pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama<sup>130</sup>.

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang menetapkan suatu perbuatan atau perilaku yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>131</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat<sup>132</sup>
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> Salman Luthan, "*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*", FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, "*Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

<sup>132</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.. op.cit.*, hlm. 159

<sup>133</sup> Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*"...*op.cit.*, hlm. 20.

usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dalam pengertian "*social policy*", tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana<sup>134</sup>.

Kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkal ("*deterrent effect*") nya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana adalah salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat ("*social dislike*") atau "pencelaan/kebencian sosial" ("*social disapproval social abhorrence*") yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" ("*social defence*"). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".

---

<sup>134</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....op.cit.*, hlm 28.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” adalah “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya dengan melalui beberapa tahap<sup>135</sup>:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

tahap formulasi adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Jadi, kesalahan/kelemahan kebijakan legislative adalah kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana. Seperti kekerasan seksual di ruang publik sulit untuk dipidana, karena tidak ada aturan yang secara tegas untuk mengatur hal tersebut. Salah satu perbuatan yang sering terjadi namun tidak ada tindak lanjut yang tegas ataupun aturan yang mengatur hal tersebut adalah perbuatan *Catcalling*. Dipergunakan istilah *catcalling* ini karena istilah *catcalling* dipergunakan secara global diberbagai negara.

---

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

Perbuatan yang tergolong perilaku kekerasan kepada wanita adalah pelecehan seksual di jalan (*sexual street harassment*) telah menjadi masalah sosial, menurut riset yang diadakan oleh *Hollaback.org* ada 71 % wanita di dunia pernah mengalami street harassment sejak usia puber (11-17 tahun) hingga sampai pada masa dewasa, dan lebih dari 50% diantaranya termasuk pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual<sup>136</sup>.

Salah satu yang menjadi alasan korban memilih untuk diam dalam menyikapi perbuatan catcalling ini, karena kurangnya respon yang dari aparat penegak hukum serta belum ada aturan yang khusus mengenai perbuatan catcalling tersebut<sup>137</sup>. Maka dari itu, perbuatan *catcalling* yang telah menjadi gejala sosial namun tidak ada satupun yang bisa diproses.

Saat ini diperlukan adanya kebijakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* untuk di masa yang akan datang guna mencapai kepastian hukum perbuatan *catcalling*. kebijakan hukum pidana, memerlukan beberapa perumusan, yaitu perumusan moral, nilai asas serta teori yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum itu harus dilakukan dengan memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

---

<sup>136</sup> Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan*,” *Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 2.

<sup>137</sup> Yuni Kartika dan Andi Najemi, “**Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana**”, *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal Universitas Jambi*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 2

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana;
2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan;
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang<sup>138</sup>

Penerapan sanksi dari suatu perbuatan pidana akan menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk penerapan sanksi perbuatan *catcalling* harus mempertimbangkan apa saja akibat yang ditimbulkan, sehingga dapat mencegah terjadinya over kapasitas. Penerapan sanksi bagi perbuatan *catcalling* itu haruslah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Menurut perspektif hukum pidana perbuatan *catcalling* merupakan bentuk kejahatan kesusilaan, dalam perumusan dan pemberian sanksi pidana tergantung nilai-nilai yang hidup dimasyarakat<sup>139</sup>. Apabila perundang-undangan sudah mengatur secara khusus mengenai pelecehan secara verbal, sanksi pidana

---

<sup>138</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai..Op.,Cit*, hlm. 30.

<sup>139</sup> Asrianto Zainal, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*," Jurnal Al-*ʿ*adl, Vol. 7 No.1, 2014, hlm. 141.

tersebut yang dijatuhkan diusahakan merupakan upaya akhir yang harus ditempuh (*ultimum remedium*) kemudian sebelum sanksi pidana dijatuhkan, harus ada upaya awal yang menjadi sanksi bagi perbuatan *catcalling*. upaya awal di luar dari kebijakan penal terhadap perbuatan pelecehan secara verbal ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para pelaku atas perbuatannya yang dilakukan tersebut serta diharapkan dapat memberikan efek jera. Upaya awal yang dapat dilakukan adalah upaya *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Upaya preventif ini bisa mengurangi perbuatan *catcalling* yang sudah menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakat. Usaha-usaha non penal ini dapat berupa, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat dengan melalui pendidikan moral yang diberikan, agama dan sebagainya serta adanya kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus menerus oleh polisi dan aparat keamanan<sup>140</sup>. Sasaran utama dari upaya non penal adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, sehingga selain sanksi yang dijatuhkan harus memberantas yang menjadi penyebab kejahatan tersebut semakin meningkat.

Setelah banyaknya kasus atau perbuatan *catcalling* yang dianggap menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menciptakan

---

<sup>140</sup> Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya, Cet.2*", LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hl m. 179.

suatu media sosial instagram yang bernama *dearcatcaller.id*, dengan seruan bahwa “*catcalling* adalah pelecehan, bukan pujian”. Media online bernama Instagram ini berfungsi untuk menampung masalah-masalah orang yang pernah menjadi korban *catcalling*, mempublikasikan data pelecehan verbal dengan survey, instagram ini juga menjadi penambah fungsi untuk mempublikasi para *catcaller* pelecehan seksual verbal, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Proses penerapan aturan secara khusus perbuatan *catcalling* adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi korban *catcalling*. penjatuhan sanksi harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dan lebih mengutamakan sanksi berupa denda. Namun apabila ternyata pelecehan secara verbal tersebut (*catcalling*) mengakibatkan sampai kepada perbuatan yang fatal atau hingga menyentuh fisik seperti pemerkosaan, akan dikenakan pidana. Pertanggungjawaban untuk perbuatan *catcalling* ini harus melihat segi sifat melawan hukum dan kesalahannya. Sifat melawan hukum dan kesalahan, di dalam hukum pidana atau KUHP menganut teori monitis yang menyatakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur dari tindak pidana (*strafbaarfeit*)<sup>141</sup>. Teori monitis, memandang suatu pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya

---

<sup>141</sup> Ramli Atmasasmita, “*Didik Endro Purwoleksono, dan Nur basuki Minarno, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cet.2"*”, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.



rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya pembuat<sup>142</sup>

Di dalam RUU PKS terdapat suatu pasal mengatur perbuatan *catcalling* yang merupakan bentuk dari kekerasan seksual dalam ruang lingkup publik terdapat pada Pasal 11 Ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a yang dijelaskan pada Pasal 12 Ayat (1) RUU PKS, kategori pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik, non-fisik, berhubungan dengan tubuh, hasrat yang mengandung unsur seksual, sehingga menimbulkan dampak bagi korban yang merasa terintimidasi, terhina, direndahkan bahkan, dipermalukan. Pelecehan seksual ini bersifat delik aduan, kecuali yang dilakukan terhadap anak, dan penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas seperti dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (2). Berdasarkan Pasal di atas, dapat menjadi kebijakan hukum pidana di Indonesia bahwasanya perbuatan *catcalling* bukanlah merupakan perbuatan yang biasa saja tetapi merupakan perbuatan tindak pidana.

---

<sup>142</sup>*Ibid*, hlm.5.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Perspektif hukum pidana terhadap perilaku perbuatan *catcalling* di Indonesia saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk penyelesaian perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penyelesaian *catcalling* sementara ini dapat menggunakan penggabungan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Pasal 281 Ayat (2), Pasal 289 KUHP, Pasal 9, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat digunakan untuk penyelesaian perbuatan *catcalling* terhadap perempuan di Indonesia.
2. Faktor pendorong terjadinya perbuatan *catcalling* yaitu faktor *social control*, *stereotype*, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, serta Dorongan Seksual dari pelaku, Rasa penasaran dan minimnya sex education, Trauma dan Dendam.
3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal/*catcalling* di Masa yang akan datang adalah Sanksi pidana yang dijatuhkan diusahakan merupakan *ultimum remedium* dan ada upaya awal, upaya tersebut adalah upaya *preventif* dengan penyantunan dan

pendidikan sosial dan moral, Serta memperluas pengertian pada Pasal 281 KUHP.

## **B. Saran**

1. Seharusnya aparaturnya penegak hukum dapat lebih progresif dalam menerapkan ketentuan pidana dari beberapa aturan atau Pasal terkait *catcalling* dalam memberantas perbuatan *catcalling* di Indonesia. Kekosongan hukum mengenai *catcalling* harus segera dibentuk agar mengurangi terjadinya perbuatan *catcalling* di masyarakat.
2. Seharusnya lembaga terkait lebih pro aktif dalam melakukan edukasi ataupun sosialisasi terkait perbuatan *catcalling* kepada masyarakat, hal ini berdampak luas dalam mengikis makna sosial terkait budaya patriarki di Indonesia.
3. Seharusnya pemerintah melakukan upaya awal atau upaya *preventif* terhadap perbuatan *catcalling* agar dapat menghentikan terjadi secara terus menerus di masyarakat. Serta legislatif perlu lebih serius melakukan tugas legislasi terhadap dasar hukum perbuatan *catcalling* dan mengesahkan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) guna memberikan kepastian hukum, dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Abintoro Prakoso, *“Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya, Cet.2”*, LaksBang Pressindo, 2017, Yogyakarta

Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*, Chandra Pratama, 1996, Jakarta

Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*, Rajawali Pers, 2014, Jakarta

Ahmad Rifai, *“Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta

Amanda G, Ni Made Ras. *“Masyarakat Majemuk II Stereotipe, Prasangka, Pluralisme”*. Makalah, 2009, tidak diterbitkan

Asmaul Khusnaeny dkk, *“Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan”*, Komnas Perempuan, 2018, Jakarta

Barda Nawawi, *“Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR”*, 1991, Bandung

-----, *“Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta

-----, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Kencana, Jakarta, 2007

-----, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Kencana, 2014, Jakarta

-----, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Kencana, 2014, Jakarta

Bernard Arief Sidharta, ***“Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”***  
Mandar Maju, 1991, Bandung

Budiono Kusumohamidjojo, ***“Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet. I”***, Yrama Widya, 2016, Bandung

Chainur Arrasyid, ***“Dasar-dasar Ilmu Hukum”***, Sinar Grafika, 2006, Jakarta

Collen O’Leary, ***”Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors,”***  
2016, Illinois State University

Eli Nur Hayati, ***”Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender”*** Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar. 2000,  
Yogyakarta

Enny Nurbaningsih, 2015, ***Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)***, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E.Y Kanter, S.R.Sianturi, ***“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV”***, 1996, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta

G Peter Hoefnagels, ***“The other side of criminology”***, Kluwer-Deventer, 1969,  
Holland

George Ritzer, ***“Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda”***, Rajawali Press, 2001,  
Jakarta

Herdiansyah Haris, ***“Gender dalam Perspektif Psikologi”***, Salemba Humanika,  
2016, Jakarta

Liliwari, ***“Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya”***, LKiS Printing  
Cemerlang, 2009, Yogyakarta

- Matthew Lippman, "*Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*", SAGE Publications, 2010, London
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Ctk kedua, Kencana
- M Najih, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Setara Press, 2014, Malang
- M Sholehuddin, "*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*", Rajawali Pers, 2003, Jakarta
- Marc Ancel, "*Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*", Routledge & Kegan Paul, 1965, London
- Masruchin Rubai et.al., "*Buku Ajar Hukum Pidana*", Bayumedika, 2014, Malang
- Maya Indah S, "*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*", Edisi Kedua, Prenadamedia, 2014, Jakarta
- Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, 1993, Jakarta
- Moh Soehadha, "*Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*", Bidang Akademik, 2008, Yogyakarta
- Moh Nazir, "*Metode Penelitian*," Ghalia Indonesia, 2003, Jakarta
- Mufti Khakim, "*Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*", 2014, Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
- Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", UNDIP, 1995, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni, 1988, Bandung
- Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*," Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta

- Paul Scholten, ***“Struktur Ilmu Hukum (De Structuur Der Rechtswetenschap)***, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Alumni, 2003, Bandung
- Ramli Atmasasmita, ***“Didik Endro Purwoleksono, dan Nur basuki Minarno, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Cet.2”***, Kencana, 2018, Jakarta
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, ***“Hukum Pidana Fundamental”***, UNSRI, 2014, Palembang
- Roeslan Saleh, ***“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”***, Aksara Baru, 1983, Jakarta
- R. Soesilo, ***“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”***, Politeia, 1991, Bogor
- Rienaldy Bagas, Skripsi, ***“Perancangan Kampanye Untuk Meningkatkan Kesadaran Sopir Truk Akan Dampak Catcalling di Semarang”***, Universitas Khatolik Soegijapranata, 2019, Semarang
- Richard West, Lynn H Turner, ***“Pengantar Teori Komunikasi”***, Salemba Humanika, 2008, Jakarta
- Roeslan Saleh, ***“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”***, Aksara Baru, 1983, Jakarta
- Salman Luthan, ***“Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan”***, FH UII Press, 2014, Yogyakarta
- Sanapiah Faisal, ***“Format-Format Penelitian Sosial”***, Jakarta, 2010, Rajawali Pers.
- Schneider , David J., ***“The Psychology Of Stereotyping”***, The Guilford Press, 2004, New York
- Samovar, L., Porter, Richard. dan McDaniel, Edwin R, ***“Komunikasi Lintas Budaya”***, Salemba Humanika, 2010, Jakarta

Salman Luthan, "*Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*", FH UII Press, 2014, Yogyakarta

Schneider , David J., "*The Psychology Of Stereotyping*", The Guilford Press, 2004, New York

Susetyo, "*Statistika: Untuk Analisis Data Penelitian*", PT Refika Aditama, 2010, Bandung

Syarifuddin Pettanasse, 2013, "*Mengenal Kriminologi*", Palembang, UNSRI.

Soerjono Soekanto, 2012, "*Pengantar Penelitian Hukum* ", Jakarta, UII-Press.

Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni, 1981, Bandung

-----, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, 1981, Bandung

-----, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, 1983, Bandung

-----, "*Hukum Pidana I*", UNDIP, 1991, Semarang

-----, "*Hukum Pidana II*", UNDIP, 1998, Semarang

Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, "*Kriminologi*", Bandung, Refika Aditama, 2013, Bandung

Yudha Bhakti Ardiwisasta, "*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*", Alumni, 2000, Bandung



Zainal Abidin, "*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*", ELSAM, 2005, Jakarta

Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam*", Sinar Grafika, 2006, Jakarta

## II. Jurnal

Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, "*Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*", Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Vol. 3, No. 2, Desember 2019

Asrianto Zainal, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*," Jurnal Al-'adl, Vol. 7 No.1, 2014

Chhun, B. "*Catcalls : Protected Speech or Fighting Words.*" T. Jefferson L.Rev., 33, ISSN: 1090-5278,p.290. 2010.

Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "*Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019

Marcheyla Sumera, "*Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan*," Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2, 2013

Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "*Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id*", Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018

Myrtati D.Artaria , "*Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus : Studi Parliminier*", Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2002, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga

Putri, L.J & Suardita, I.K. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia*" Jurnal Kertha Wicara, Vol 8 No 2, 2019

Sri Indah Kinasih, "*Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual*". Jurnal Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, Vol. 20, No. 4, 2007.

Tauratiya, "*Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif*", EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , Vol. 19, No. 1, Juni 2020.

Yayan Sakti Suryandaru, "*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*", Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 4. 2007.

### III. Internet

Agnes sekar, *Pengaruh Stereotype Terhadap Karier Perempuan*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/.agnesekar.wordpress.com/2008/11/25/pengaruh-stereotype-terhadap-karier-perempuan-1/amp/>. Pada tanggal 3 Agustus 2020, Pukul 09.17.

Avin Fadilla Helmi dan Soedardjo, "*beberapa perspektif perilaku agresi*", Jurnal Buletin Psikologi, Tahun VI, No. 2 Desember 1998.

Asni Harismi, Catcalling, pelecehan seksual yang belum banyak disadari orang, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/catcalling-pelecehan-seksual-yang-belum-disadari-banyak-orang>, pada tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 17.00

Diana Hasna, *Inilah Penyebab Terjadinya Sexual Harrasment*, diakses <https://zetizen.jawapos.com/show/6160/inilah-penyebab-terjadinya-sexual-harrasment>, pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 21.21

Caroline Wynne Surya, "*Catcalling Pada Perempuan*", diakses dari <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2018/04/catcalling-pada-perempuan/>, pada tanggal 8 Agustus 2020, Pukul 16.54.

Ewinda Adlina Hashifa, "*Catcalling*" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, diakses <https://www.kompasiana.com/amp/ewindaah/5df8db09d541df609a712b82/catcalling-sebagai-bentuk-pelecehan-seksual-yang-tidak-disadari>, Pada Tanggal 20 oktober 2020, Pukul 18.45

Gajimu.com, *Pelecehan seksual*, diakses <http://gajimu.com/pekerjaan-yang-layak-perlakuan-adil-saat-bekerja-pelecehan-seksual> pada tanggal 18 oktober 2020 pukul 21.15

Hidayat, *akar kekerasan terhadap perempuan*, Di akses <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 10.28.

Ida Ayu Putu, *Mengapa Catcalling Sering Terjadi di Indonesia?*, diakses <https://ultimagz.com/lifestyle/mengapa-catcalling-sering-terjadi-di-indonesia/>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 17.00

Ika Ardina, *Manila Resmi Melarang Catcalling*, di akses <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/manila-resmi-melarang-catcalling>, pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 21.00.

Intan Dian Syaputra, *Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur?*, diakses <https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 17.30

Munti, Ratna Batara. "*Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas.*" Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 17.25.

Nadya Syafaranty, *Stop Catcalling*, diakses pada <https://www.kompasiana.com/nadya16321/5d31604a097f363fd8690a42/stop-catcalling?page=all>, pada tanggal 20 oktober 2020, pukul 22.00.

Najmin Khairani, *Teruntuk perempuan yang terkena catcalling*, di akses <https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-calling>, pada tanggal 8 Agustus, Pukul 16.55

Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan*, diakses <http://www.google.com/amp/s/putriwidisaraswati.wordpress.com/2015/11/29/catcallingpelecehan-terhadap-perempuan/amp/> pada 20 oktober 2020, pukul 09.36

Purnama Ayu Rizky, "*Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan*", dalam <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918>. Diakses 20 oktober 2020 jam 07.00

